

KTP Baru Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:36 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy KK;
2. Fotocopy Akta Kawin (bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah kawin);
3. Fotocopy Akta Kelahiran;
4. Fotocopy Passport dan KITAP;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

RT & RW

1. Membuatkan Surat Pengantar Domisili yang menerangkan mengenai alamat domisili penduduk or

Kelurahan

1. Pemohon mengisi form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing);
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
4. Lurah menandatangani form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing);

KTP Baru Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:36 -

5. Petugas registrasi menyerahkan form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing) kepada pe

Kecamatan

1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat menandatangani form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing);
3. Pemohon menyampaikan form F-1.22 (Formulir Permohonan KTP Orang Asing) yang dilampiri de

Dispendukcapi

1. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
2. Dispendukcapi menerbitkan KTP.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

KTP Baru Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 15:36 -

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-